



Kelurahan Pogar

JL. PATIMURA NO. 282 67153 0343741934

=

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pogar

Permohonan Akta Kematian

No. SK : 065/001/424.301.1.11/2022

Persyaratan

1. Pengantar RT / RW
2. Foto Copy KTP yang Meninggal
3. Kartu Keluarga (KK) Asli dan Foto Copy
4. Surat keterangan Kematian dari Rumah Sakit dan Foto Copy
5. Foto Copy KTP Dua Orang Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Pogar

JL. PATIMURA NO. 282 67153 0343741934

-

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pogar

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan Berkas Permohonan Akta Kematian dengan menyampaikan berkas kepada Staf
2. Staff menerima berkas dan mengoreksi kelengkapannya dan memberikan ke Kasi Pemerintahan untuk di paraf dan dibuatkan pengantar
3. Kasi Pemerintahan meneliti ulang kelengkapan berkas Permohonan Akta Kematian dan memparaf di surat pengantar untuk di tanda tangani lurah
4. Lurah menandatangani berkas dan menyampaikan kepada staf
5. Staff melakukan registrasi dan stempel pada surat pengantar kemudian menyampaikan kepada pemohon
6. Staff menyerahkan berkas dan surat pengantar kepada pemohon untuk di teliti
7. Pemohon menerima berkas dan surat pengantar untuk di teliti dan selanjutnya dikembalikan lagi ke staf untuk di ajukan lewat aplikasi e-pak ladi



Kelurahan Pogar

JL. PATIMURA NO. 282 67153 0343741934

=

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pogar

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan

Dapat menghubungi Operator E PAK LADI POGAR(085339269931)